

**HUKUM MENGGUNAKAN BENDA NAJIS DALAM
PENGOBATAN MENURUT IBN TAIMIYYAH DAN
YUSUF AL-QARDHAWI**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Nurul Syafiqah Mohd Safari

NIM: 13159002



**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Syafiqah Mohd Safari

NIM : 13159002

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 4 Mei 2017

Saya yang menyatakan,

Nurul Syafiqah Mohd Safari

NIM : 13159002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN
PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711) 362427 KM.
3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Menurut Ibn
Taimiyyah Dan Yusuf Al-Qardhawi
Ditulis Oleh : Nurul Syafiqah Mohd Safari
NIM : 13159002

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Palembang, 4 Mei 2017

Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.
NIP: 19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI
PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry, Kode Pos : 30126 Kotak Pos: 54 Telp.(0711) 362427 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis oleh : Nurul Syafiqah Mohd Safari
NIM : 13159002
Skripsi Berjudul : Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah Dan Yusuf Al-Qardhawi

Telah diterima dalam ujian munaqosyah pada tanggal 4 Mei 2017

Tanggal,.....Pembimbing Utama : Prof Dr. H. Romli SA, M.Ag
t.t

Tanggal,.....Pembimbing Kedua : Drs.H.M.Legawan Isa, M.H.I.
t.t

Tanggal,.....Penguji Utama : Dr. Qodariah Barkah, M.H.I
t.t

Tanggal,.....Penguji Kedua : Syafran Afriansyah, M.Ag
t.t

Tanggal,.....Ketua Panitia : Muhammad Torik, Lc., M.A
t.t

Tanggal,.....Sekretaris Panitia : Syahril Jamil, M.Ag
t.t

ABSTRAK

Berobat merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam, demi kesembuhan dan kelangsungan hidup yang sehat agar keselamatan jiwa tetap terjaga. Namun, dewasa ini seiring kemajuan dalam dunia pengobatan (medis), banyak dijumpai sebagian obat-obatan dari bahan yang digunakan dalam masyarakat adalah obat-obatan dari bahan yang diharamkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang penyusun teliti dalam skripsi ini adalah mengenai hukum menggunakan benda najis dalam pengobatan dalam perspektif Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi, terutama mengenai bagaimana sebenarnya batasan-batasan dalam hukum Islam mengenai keadaan darurat dan rukhsah menggunakan benda najis dalam pengobatan.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan penggunaan benda najis dalam pengobatan ini. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan skunder. Adapun yang menjadi data primer adalah buku yang ditulis oleh Ibn Taimiyyah dan Yusuf al-Qardhawi. Sedangkan data skunder yang diambil dari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Data yang telah dikumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisa secara deskriptif dan komparatif yaitu menjelaskan seluruh permasalahan yang ada kemudian dibuat perbandingan (komparatif) dari hasil yang telah diperoleh setelah disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari penjelasan yang bersifat umum ke khusus. Sehingga dapat memahami penelitian ini dengan mudah dan jelas.

Skripsi ini membandingkan antara pendapat Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi. Menurut Ibn Taimiyyah penggunaan benda najis dalam pengobatan tidak boleh karena darurat berobat menggunakan benda najis tidak seperti darurat makan benda najis ketika lapar. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardhawi penggunaan benda najis dalam pengobatan ini dibolehkan atas syarat-syarat tertentu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Tsa	<u>s</u>
ج	Jim	j
ح	Ha	<u>h</u>
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Zal	<u>z</u>
ر	Ra	r
ز	Zai	z
س	Sin	s
ش	Syin	sy
ص	Sad	sh
ط	Dlod	dl
ظ	Tho	th
ظ	Zho	zh
ع	‘Ain	’
غ	Gain	gh
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Waw	w
هـ	Ha	h
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>t</u>

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

----- Fathah
 ----- Kasroh

----- Dlommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh :

كيف : kaifa

على : 'alā

حول : haula

أمن : amana

أي : ai atau ay

C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

	Harakat dan Huruf	Tanda Baca	Keterangan
ء	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>ā</i>	<i>a</i> dan garis di atas
اي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	<i>i</i> dan garis di atas
أو	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	<i>ū</i>	<i>u</i> dan garis di atas

Contoh :

قال سبحانه : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيها منافع : fīha manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

إذ قال يوسف لأبيه : iż qāla yūsufa liabīhi

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dlammah*, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.

4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	Raudlatul athfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

F. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البيدع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna* أمرت = *umirtu*
الشهداء = *Asy-syuhadā'u* فأتى بها = *Fa'tībihā*

H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalāhā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

من أراد الدنيا فعليه بالعلم،

ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم،

ومن أرادهما فعليه بالعلم.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Ayahanda Mohd Safari Bin Abu dan Ibundaku Ruzimah Binti Draman yang ku sayangi yang banyak mendidik dan memberi tunjuk ajar dalam mengenal arti hidup yang penuh dengan ujian.
- Seluruh keluargaku, adik-adikku serta seluruh saudaraku yang selalu mendoakan kepadaku, dan memberi motivasi kepadaku.
- Sahabat-sahabat seperjuangan Fakultas Syariah dan Hukum terutama jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
- Dan orang-orang yang di sekeliling ku yang selalu memberikan motivasi, tunjuk ajar dan semangat (k.Nurul Sakinah, k.Nurul Asyikin, K.Aisyah Solehah, Najwa Khairani dan K.Wan Zaliha).
- Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Mulia Maha Pengasih dan Maha Bijaksana yang telah melimpahkan taufiq dan hidayahNya kepada penulis dalam menyiapkan rangka penyelesaian dan menguraikan kandungan skripsi ini. Seterusnya selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat baginda yang telah banyak berkorban dan menyebarkan dakwah Islam selama ini yang mana telah menyelamatkan umat dari alam kegelapan ke alam yang bercahaya.

Skripsi ini ditulis dalam rangka melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar strata satu (s1) dalam jurusan perbandingan mazhab dan hukum, Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “HUKUM MENGGUNAKAN BENDA NAJIS DALAM PENGOBATAN MENURUT IBN TAIMIYYAH DAN YUSUF AL-QARDHAWI”.

Untuk penulis menyelesaikan skripsi bukan semata-mata dari penulis sendiri melainkan dengan bantuan, baik secara langsung atau secara tidak langsung yang terlibat dalam proses menyiapkan skripsi ini, jutaan terima kasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Ayahanda Mohd Safari Bin Abu, Ibunda Ruzimah Binti Draman yang tercinta serta adik-adikku yang tersayang, yang telah mendukung dan selalu memberikan motivasi kepadaku untuk menempuh dunia pendidikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang dan sekaligus sebagai pembimbing utama kepada

penulis yang telah banyak memberikan ilmu. Juga buat bapak Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I., selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

3. Bapak H. Muhammad Torik, LC, MA dan Bapak Syahril Jamil, M.Ag. masing-masing selaku ketua dan sekretaris program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Ibu Dra. Ema Fathimah, M.Hum yang pernah menjadi ketua Prodi kami, yang telah banyak membantu dan memberi motivasi kepada penulis.
4. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan membimbing kami dalam perkuliahan.
5. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan baik dari segi moral, ide maupun material terutamanya dari Malaysia, Indonesia, Thailand dan Kemboja dan tidak dilupakan kepada temanku, Afzali Ridhwan yang sudi meluangkan masa kepada penulis.
6. Para pensyarah Kolej Universiti Darul Qur'an Islamiyyah dan Ma'ahad Darul Quran, serta para staf-staf yang sentiasa mendoakan kejayaan untuk kami.
7. Dan semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan tersebut, sekali lagi peneliti mengucapkan penghargaan dengan lafaz *Jazakumullah Khairan Kathira* dan jutaan terima kasih yang tidak terhingga

semoga Allah membalas jasa baik yang diberikan dengan ganjaran yang setimpal dan mencatatnya sebagai tabungan amal saleh.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, dan khususnya untuk peneliti sendiri. Penulis amat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan, maka kritikan dan saran yang sewajarnya amat diharapkan di dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan penulisan ini.

Palembang, 4 Mei 2017

penulis,

Nurul Syafiqah Binti Mohd Safari

13159002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN WAKIL I	iii
DEWAN PENGUJI	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan penelitian	9
D. Kegunaan penelitian	9
E. Penelitian terdahulu	10
F. Metode penelitian	11
G. Sistematika pembahasan	13
BAB II : KONSEP UMUM PENGOBATAN	15
A. Macam-macam Pengobatan	15
B. Pengertian Dan Macam-macam Najis	16
C. Pengertian Dan Kriteria Darurat	19
D. Pengertian Dan Kriteria Rukhsah	23
BAB III : BIOGRAFI TOKOH	26
A. Biografi Ibn Taimiyyah	26
B. Biografi Yusuf Al-Qardhawi	31

BAB IV : PEMBAHASAN	38
A. Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah Dan Yusuf Al-Qardhawi	38
B. Analisa Pendapat Ibn Taimiyyah Dan Yusuf Al-Qardhawi	50
BAB V : PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran-saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara ketinggian dan kemuliaan agama Islam ini adalah kesempurnaan syariatnya dalam mengatur kehidupan manusia dari segenap aspek dalam kehidupan. Islam adalah agama yang elastis dengan permasalahan terkini. Oleh karena itu agama Islam berhasil menyelesaikan permasalahan semasa yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di setiap situasi dan kondisi melalui ulama yang berperan dalam membangun negara dan masyarakat.

Firman Allah Taa'la:

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا (سورة المائدة : 3)

“Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan Aku telah cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu menjadi agama untuk kamu¹”. (Q.S. al-Maidah: 3)

Pesatnya perkembangan teknologi dalam dunia modern sekarang turut andil terjadinya dampak yang besar dalam industri makanan, medis, produk barang kebutuhan sehari-hari dan sejenisnya. Berbagai isu baru timbul akibat dari perkembangan ini yang melibatkan diskusi akademik di kalangan para sarjana termasuk kaitannya dengan persoalan etika dan hukum.

Obat adalah bahan untuk meringankan, mengobati, menyembuhkan atau mencegah penyakit manusia serta meningkatkan taraf kesehatannya. Obat bisa digunakan dengan berbagai cara dan bentuk. Obat tidak hanya bisa

¹ Al-Quran Karim, (Bandung:P.T Syamil Media) hlm. 107

dimakan ataupun diminum seperti lazimnya, namun dapat juga digunakan dengan berbagai cara seperti melalui dubur, vagina, suntikan, ditempel di atas kulit, ditanam di bawah kulit, disapu dan sebagainya². Obat-obatan yang halal harus menepati ciri-ciri berikut:

1. Tidak mengandung bahan dari hewan yang dilarang Islam. Ini tidak terlepas dari segi penggunaan, gizi ataupun tidak, disembelih menurut hukum syarak.
2. Tidak mengandung bahan yang dihukumi sebagai najis menurut hukum syarak.
3. Tidak disediakan, diproses, diproduksi atau disimpan dengan menggunakan alat-alat yang tidak bebas dari najis menurut hukum syarak.
4. Bukan terdiri dari bahan yang dapat mendatangkan efek berbahaya yang digunakan dengan sengaja³.

Pada umumnya, sumber obat bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok yaitu sumber yang berasal dari manusia, hewan, tumbuhan, tanah dan air. Sumber-sumber ini sering digunakan untuk memproduksi bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Namun melalui teknologi modern saat ini, kebanyakan obat tersebut menggunakan bahan sintesis⁴. Kedokteran modern sekarang tidak terlepas dari perdebatan terkait alkohol, gelatin dan narkoba⁵. Dalam konteks hukum Islam kontemporer, banyak ijtihad telah dilakukan oleh para ulama untuk menguraikan permasalahan halal haram

² Harmy Mohd Yusoff et.al, *Fikah Perubatan*, (Kuala Lumpur:Percetakan Zafar Sdn. Bhd, 2011), hlm. 82

³ *Ibid.*

⁴ Proses menghasilkan sesuatu yang baru

⁵ Harmy Mohd Yusoff et.al, *Loc. Cit*, hlm. 83

bahan-bahan berkenaan akibat timbulnya keraguan dan persoalan tentang status hukumnya. Islam pada dasarnya melarang penggunaan obat dari sumber yang haram untuk mengobati suatu penyakit. Ketetapan ini didasarkan hadits Rasulullah s.a.w:

إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداؤوا ولا تتداؤوا بحرام
*“Sesungguhnya Allah yang menurunkan penyakit dan obatnya, dan Dia menjadikan obat bagi setiap-tiap penyakit. Maka berobatlah kamu dan janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram”*⁶.

Dewasa ini obat-obatan telah banyak dicampur dengan bahan-bahan haram atau najis lazimnya dari unsur babi dari segi lemak, darah, tulang dan lain-lain. Jika dinilai kembali kepada produk-produk yang dihasilkan tersebut, tampaknya ia tidak lagi memiliki sifat-sifat atau unsur babi. Bahan-bahan dari babi seperti gelatin, lemak, darah, tulang dan organ-organ lain telah melalui berbagai proses secara kimia dan menghasilkan bahan yang tidak lagi memiliki sifat najis babi tersebut pada pandangan kasatmata. Bila dicampurkan dalam obat-obatan untuk tujuan pengawetan dan sejenisnya maka ia telah dicampur dengan bahan lain yang lebih dominan dan ia tidak lagi menjadi satu bahan yang terlihat kotoran pada zahirnya.

Sebagai sebuah din yang sempurna, Islam memberikan jawaban bagi setiap persoalan yang timbul. Dalam konteks halal haram makanan, obat-obatan dan bahan-bahan penggunaan harian yang lain, Islam telah meletakkan prinsip-prinsip dan metode-metode tertentu untuk dijadikan garis penentu untuk mengukur status halal atau haram bahan tersebut.

⁶ Imam Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut:Dar Fikr, 2009), Kitab Pengobatan, Bab Obat- Obat Yang Makruh, Jilid 4, no. 3874, hlm.7

Misalnya di Malaysia, banyak dilaporkan isu yang terkait dengan penggunaan obat berstatus halal dan haram. Berdasarkan Sinar Harian, 27 Juni 2016, artikel ditulis Nor Wahida Abu Hassan, ramai ibu bapa di Kedah mengaku enggan beri suntikan vaksin kepada anak-anak kerna khawatir dengan status halal vaksin tersebut ⁷.

Adalah rahmat Allah bagi hamba-hambanya kalau Dia mensyari'atkan beberapa ketentuan hukum yang dapat menerangi jalan mereka dalam urusan-urusan agama dan dunia mereka. Allah menjelaskan sesuatu yang halal dan membolehkan mereka, karena semenjak menciptakan mereka, Dia tahu apa yang dapat memelihara ketahanan tubuh mereka dan menciptakan kebaikan bagi mereka, sehingga Dia menghalalkannya untuk mereka. Dan Allah menjelaskan sesuatu yang haram karena semenjak menciptakan mereka Dia sudah tahu apa yang membahayakan mereka. Oleh kerana itu Dia melarang mereka darinya dan mengharamkannya atas mereka. Tetapi Allah menghalalkan hal-hal yang haram ini kepada orang yang dalam keadaan darurat ⁸.

Namun, dalam keadaan darurat di mana tidak ada obat lain yang dapat digunakan secara efektif untuk mengobati suatu penyakit, sedangkan sesuatu penyakit itu harus dicegah dan diobati untuk memelihara kesehatan diri dan nyawa, obat yang berasal dari sesuatu haram dibolehkan selama tidak ada obat

⁷ Nor Wahida Abu Hassan, *Kami Takut Vaksin*, dalam Berita Harian, 27 Juni 2016.

⁸ Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy, *Al Idhthirar Ilal Ath'imah Qal Adwiyah Al Muharramat*, Diterjemahkan oleh: Abdul Rosyad Siddiq, (Riyadh: Maktabah Al Ma'arif, 1996), hlm.28

lain dari sumber yang halal dan itu dilakukan berdasarkan sebatas yang diperlukan saja.

Ada dua kaidah penting yang dicetuskan oleh para ulama ahli fiqih: yakni kaidah, “الضرورات تبيح المحظورات” dan kaidah, “الضرر يزال”. Menurut Ibn Najim, kaidah ushul fiqh yang kelima ialah “الضرر يزال”. Beberapa kaidah terkait dengan kaidah yang satu ini, diantaranya ialah kaidah “الضرورات تبيح المحظورات”⁹.

Menurut perspektif fikih benda yang dikategorikan najis adalah elemen yang diharamkan oleh syariat Islam. Ini karena setiap najis adalah sesuatu yang diharamkan, namun tidak semua yang diharamkan oleh Allah SWT adalah najis. Mengenai kaedah di atas dijelaskan pula oleh Imam Ash Shon’ani *rahimahullah*, sesuatu yang najis tentu saja haram, namun tidak sebaliknya. Karena najis berarti tidak boleh disentuh dalam setiap keadaan. Hukum najisnya suatu benda berarti menunjukkan haramnya, namun tidak sebaliknya.

Misalnya, diharamkan memakai sutera dan emas (bagi pria), namun keduanya itu suci karena didukung oleh dalil dan ijma’ (konsensus ulama). Jika ingin menyatakan najis, harus didukung dengan dalil lain. Jika tidak, maka kita tetap berpegang dengan hukum asal yaitu segala sesuatu itu suci. Barangsiapa yang mengklaim keluar dari hukum asal, maka ia harus mendatangkan dalil¹⁰.

⁹ Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy, *Op. Cit*, hlm.25

¹⁰ Alsona’ni, *Subulus Salam*, (Dar Ibn Hazm, 2013), hlm.158

Allah SWT menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Sesuai dengan firmanNya:

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث (سورة الأعراف : 157)
 “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk¹¹”. (Q.S. al-A’raaf: 157)

Daruratnya berobat, yaitu jika sembuhnya suatu penyakit hanya pada saat mengonsumsi barang-barang yang diharamkan tadi. Dalam hal ini para ulama fiqih berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat, berobat itu tidak dianggap sebagai darurat yang sangat memaksa seperti halnya makan. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi yang mengatakan:

إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم
 “*Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu dengan sesuatu yang Ia haramkan atas kamu¹²*” (Riwayat Bukhari).

Sementara itu ada ulama yang menganggap keadaan seperti itu sebagai keadaan darurat, sehingga berobat itu dianggapnya seperti makan, dengan alasan bahwa kedua-duanya itu sebagai suatu keharusan demi kelangsungan hidup¹³. Dalil yang dipakai oleh golongan yang membolehkan makan haram karena berobat yang sangat memaksakan itu, ialah hadis Nabi yang berhubungan dengan izin beliau untuk memakai sutera kepada Abdur-Rahman bin Auf dan Az-Zubair bin Awwam yang justru karena penyakit yang diderita oleh kedua orang tersebut, padahal memakai sutera pada dasarnya adalah terlarang dan diancam¹⁴.

¹¹ Al-Quran Karim, *Loc. Cit*, hlm. 170.

¹² Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut:Dar Ibn Kathir, 2002) Kitab Minuman-Minuman, Bab Minuman Halwa Dan Madu, Jilid 6 hlm.248

¹³ Yusuf Al-Qardhawi, *Loc.Cit*, hlm. 40

¹⁴ Abi Husain Muslim, *Sahih Muslim*, (Dar Ihya’, 2006), Kitab Pakaian dan Perhiasan, no. 2076

Ibn Taimiyyah mengatakan, orang-orang yang mungkin berobat menggunakan sesuatu yang haram, mereka menyamakan hal itu dengan pembolehan memakan bangkai dan darah bagi orang yang sedang dalam kondisi darurat. Sedangkan jika berobat menggunakan sesuatu yang haram itu tidak menjamin mendatangkan kesembuhan¹⁵.

Keringanan atau rukhsah dalam menggunakan obat yang haram yang digariskan oleh Yusuf Al-Qardhawi harus dipenuhinya syarat-syarat antaranya ialah adanya pernyataan dari seorang dokter muslim yang dapat dipercaya, baik pemeriksaannya maupun agamanya¹⁶.

Secara mudahnya, kata rukhsah berarti fasilitas atau keringanan. Maksud yang lain memberi izin. Menurut ahli bahasa, lafaz ini dikaitkan dengan hal yang diberi fasilitas oleh Allah s.w.t kepada hambaNya jika rukhsah tersebut diambil. Definisi rukhsah secara istilah:

1. Hukum yang tetap ke atas perselisihan dalil karena adanya udzur.
2. Keharusan membuat sesuatu perbuatan serta adanya perintah yang melarang perbuatan tersebut.
3. Hal yang disyariatkan dari hukum-hukum karena udzur, dengan ada sebab yang diharamkan¹⁷.

Maka disini ada dua perselisihan ulama, Yang pertama, Ibn Taimiyyah menggunakan alasan-alasan yang menolak untuk berobat dengan

¹⁵ Ibn Taimiyyah, *Majmu' Fataawa Ibn Taimiyyah*, (Madinah: Dar Wafaa Littibaah Wannasyir Wattaazi', 2008), Jilid 23, hlm.268-269

¹⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Loc.Cit*, hlm. 40

¹⁷ Nurul Mukhlisin Asyrafuddin, "Makna Rukhsah Dan Pembahagiannya", diakses dari <https://almanhaj.or.id/3000-makna-rukshah-dan-pembagiannya.html> (Download: 25 Oktober 2016)

bahan-bahan najis. Yang kedua, Yusuf Al-Qardhawi menggarisbawahi beberapa syarat-syarat dalam konteks rukhsah untuk berobat dengan bahan-bahan yang haram. Berdasar dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil suatu permasalahan untuk meneliti dan menyusun skripsi dengan judul **“Hukum Menggunakan Benda Najis dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi”**.

Dari sinilah penulis akan meneliti secara komprehensif pendapat Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi tentang bagaimana pandangan kedua ulama ini terhadap aplikasinya dalam konteks Hukum Islam dan fiqh kontemporer. Kemudian penulis akan menerangkan secara jelas dan terperinci dalil dan argumentasi yang digunakan oleh setiap ulama dalam hukum benda yang berunsurkan najis. Seterusnya penulis akan membuat analisis dari setiap pendapat dan memilih pendapat yang dirasakan lebih rasional.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum menggunakan benda najis dalam pengobatan menurut Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum menggunakan benda najis dalam pengobatan menurut Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian terhadap permasalahan ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum menggunakan benda najis dalam pengobatan menurut pandangan Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan terhadap hukum menggunakan benda najis dalam pengobatan menurut Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi.

D. Kegunaan Penelitian

Adalah kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara praktis penelitian ini sebagai salah satu tugas dalam menyelesaikan tugas akhir akademik penulis dan disamping itu juga dapat memberikan kontribusi pemikiran melalui dogma kepada masyarakat Islam.
2. Secara teoritis, dengan mengadakan penelitian ini, diharapkan dapat menambah literatur perpustakaan sekaligus sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menjadikannya sebagai acuan dan landasan pemahaman sebagai pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi penulis atau bagi peneliti berikutnya.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran peneliti kepada almamater tempat peneliti menuntut ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literatur bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum.

E. Penelitian Sebelumnya

Dalam skripsi yang ditulis oleh Zarith Ammirul "Hukum *Istihālah* Produk Makanan yang berunsurkan Najis Menurut Mazhab Hanafi Dan Syafi'i" dijelaskan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mempunyai persamaan pada proses *istihālah* dari sudut konseptual apabila bersetuju dengan proses *istihālah* ini, namun mereka berbeda pendapat pada aspek pelaksanaan dan pemakaiannya. Kaidah *istihālah* ini perlu digunakan secara berhati-hati dan teliti terutamanya dalam aspek memastikan bahwa perubahan zat dan sifat najis itu telah benar-benar berubah¹⁸.

Skripsi Ahmad Sonifuniam dengan judul "Penggunaan Organ Tubuh Manusia Bagi Kepentingan Obat Dan Kosmetika (Analisis Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2 Tahun 2000)" membahas tentang larangan menggunakan organ tubuh manusia sebagai obat-obatan kecuali dalam kondisi darurat syar'iyah sehingga mau tidak mau harus menggunakannya sebagai satu-satunya jalan karena tidak adanya jalan alternatif lain untuk pengobatan¹⁹.

Skripsi yang ditulis oleh Fadhilah Mursyid dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat" menyimpulkan bahwa transaksi jual beli hewan dan bahan-bahan yang diharamkan sebagai obat, kecuali memang transaksi jual beli yang

¹⁸ Zarith Ammirul, *Hukum Istihalah Produk Makanan Yang Berunsurkan Najis Menurut Mazhab Hanafi Dan Syafi'i*, (Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2015), hlm.61

¹⁹ Ahmad Sonifuniam, *Penggunaan Organ Tubuh Manusia Bagi Kepentingan Obat Dan Kosmetika (Analisis Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2 Tahun 2000)*, (Jurusan Ahwal Al – Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2008), hlm. 87.

dilakukan untuk mendapatkan barang yang diharamkan tersebut merupakan satu-satunya alternatif²⁰.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu membuat penelitian atau riset terhadap sesuatu bersifat normatif terhadap masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas berdasarkan nash yang digali dalam kitab-kitab fikih, literature-literature dan tulisan yang berkait langsung dengan membaca dan menghayati serta menganalisis masalah yang terkait dengan hukum menggunakan benda najis dalam pengobatan.

2. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan hukum menggunakan benda najis dalam pengobatan menurut fikih lama dan fikih kontemporer.

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan sekunder:

²⁰ Fadhilah Mursyid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat* (Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014), hlm. 95.

- a. Data Primer yaitu sumber utama bagi sumber pokok yakni ditambah lagi dengan literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian seperti: *Halal dan Haram dalam Islam* karangan Yusuf Al-Qardhawi dan *Fatāwā Syeikh Al Islām Ibn Taimiyyah* karangan Ibn Taimiyyah.
- b. Data Sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan informasi, atau penelitian yang terkait dengan hukum menggunakan najis dalam pengobatan dalam perspektif hukum Islam, seperti seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang terkait dengan persoalan di atas.
- c. Data tersier yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan deskripsi yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yakni dengan cara membaca, mencatat, mempelajari ataupun menganalisis materi-materi yang mengajukan permasalahan yang akan dibahas di dalam buku-buku referensi antara lain : *Halal dan Haram dalam Islam* karangan Yusuf Al-Qardhawi dan *Fatāwā Syeikh Al Islām Ibn Taimiyyah* karangan Ibn Taimiyyah.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara deskriptif dan komparatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas, juga dikemukakan perbedaan tersebut. Kemudian diambil kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu simpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

5. Teknik Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku "Pedoman Penulisan Skripsi Program Fakultas Syariah UIN Raden Fatah" yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang 2015.

G. Sistematika Pembahasan

Agar tidak terjadi kerancuan dan memudahkan dalam pembahasan, maka penelitian dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub sub bab sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Pembahasan, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Bab ini merupakan bab yang memaparkan konsep umum tentang macam-macam pengobatan, pengertian dan macam-macam najis, pengertian dan kriteria darurat, pengertian dan kriteria rukhsah.

BAB III : Bab ini merupakan bab yang memaparkan biografi Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi secara rinci. Menguraikan perjalanan hidup mereka sejak kelahiran, pendidikan, perjuangan mereka dalam Islam sehingga mereka bisa dikenali dan berpengaruh dalam dunia pendidikan Islam.

BAB IV : Bab ini merupakan bagian dari bab inti dalam penulisan ini, yang mana memuat secara terperinci mengenai hukum penggunaan benda najis dalam pengobatan menurut Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi termasuk juga pendapat-pendapat para ulama lainnya. Dalam bab ini juga dimuat analisa penulis mengenai pendapat kedua ulama tersebut.

BAB V : Bab ini merupakan bab yang terakhir, yaitu bab bagian penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

KONSEP UMUM PENGOBATAN

Pengobatan merupakan salah satu cabang ilmu kehidupan berkenaan menjaga dan mempertahankan kesehatan dan rasa sehat. Dengan kata lain, pengobatan adalah ilmu untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit. Pengobatan meliputi pengetahuan sains dan penggunaan pengetahuan tersebut. Ada berbagai jenis cabang ilmu pengobatan yang spesifik untuk organ dan penyakit tertentu.

Ilmu pengobatan adalah pengetahuan tentang sistem tubuh dan penyakit. Pengobatan memiliki hubungan langsung dengan ilmu kesehatan dan biopengobatan. Dalam konteks lebih luas, pengobatan hari ini mengacu pada bidang-bidang pengobatan klinik, penelitian pengobatan, operasi, lantanya mengatasi penyakit dan cedera dan lain-lain ²¹.

A. Macam-Macam Pengobatan

Pengobatan dibagi menjadi tiga:

1. Pengobatan tradisional

Pengobatan tradisional adalah warisan turun-temurun yang kian kurang orang mengamalkannya. Pengobatan ini tidak menunjukkan efek tindakan secepat pengobatan alopatis tetapi mengamalkannya adalah untuk

²¹ Wikipedia Ensiklopedia, "Perubatan", diakses dari <https://ms.wikipedia.org/wiki/Perubatan>, (Download: 3 November 2016)

kesejahteraan jangka panjang. Pengobatan ini juga banyak menggunakan tumbuh-tumbuhan herbal sebagai obat-obatan ²².

2. Pengobatan modern

Pengobatan modern merupakan campuran antara seni merawat dengan berbagai-bagai sains. Pengobatan memiliki hubungan langsung dengan ilmu kesehatan dan biopengobatan. Pengobatan hari ini memiliki bidang-bidang yang lebih luas seperti pengobatan klinik, penelitian pengobatan, operasi yang mengatasi masalah penyakit dan cedera ²³.

3. Pengobatan Islam

Mengobati penyakit dengan Al-Quran, dengan bekam, dengan makanan-makanan sunnah seperti kurma, madu, dan sebagainya ²⁴.

B. Pengertian Dan Macam-Macam Najis

1. Pengertian Najis

Menurut kamus bahasa Indonesia, najis adalah kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT. Najis juga dapat berarti jijik atau kotoran ²⁵. Pengertian najis menurut bahasa Arab, najis bermakna *al-qazārah* (القذارة) yang artinya adalah kotoran. Sedangkan definisi menurut istilah agama (syar'i), diantaranya:

²² Lo Chun Ho, "Jenis Perubatan", diakses dari <http://www.slideshare.net/spothao/perubatan-modern> (Download: 29 Oktober 2016).

²³ *Ibid*

²⁴ Muhadi dan *et. al*, *Setiap Penyakit Ada Obatnya*, (Mutiara Media, 2012), hlm. 11-13

²⁵ Ebda Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", diakses dari <http://kbbi.web.id/najis> (Download: 18 Oktober 2016)

a. Menurut definisi Asy Syafi'iyah adalah:

“Kotoran yang mencegah sahnya salat ²⁶”.

b. Menurut definisi Al Malikiyah adalah:

“Sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang tercegah dari kebolehan melakukan salat bila terkena atau berada di dalamnya ²⁷”.

Al-Zuhayli pula berpandangan najis merupakan nama bagi benda yang kotor menurut pandangan Syara' sama ada najis *hukmi* atau haqiqi. Najis *hukmī* adalah kotoran yang ada pada bahagian anggota badan manusia yang menghalang sahnya sembahyang seperti hadas. Manakala najis haqiqi terbahagi kepada beberapa jenis yaitu *mughallazoh* (berat), *mutawassithoh* (pertengahan) dan *mukhaffafah* (ringan). Sama ada dalam bentuk cairan atau bekuan dan yang dapat dilihat atau tidak. Najis juga diartikan sebagai bahan pencemar yang merusak kesehatan manusia dan alam sekitar ²⁸.

2. Macam-Macam Najis Dalam Pengobatan

Dalam mengklasifikasikan unsur najis dalam pengobatan, secara umumnya terdapat beberapa najis utama. Ada perbezaan pada hukum benda-benda najis ini oleh para ulama. Berikut iyalah:

²⁶ Imam Syafie, *Fiqh Manhaji*, (Damsyik:Dar Qalam, 1992), hlm.38

²⁷ Sukarelawan wikipedia Bahasa Indonesia, “Wikipedia (Ensiklopedia Bebas)” diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Najis#cite_note-1 (Download: 18 Oktober 2016)

²⁸ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islami Wa-Adillatuhu*, (Beirut:Dar al-Fikr, 1985), hlm. 301

a. Darah

Ad-Damm, yang berarti darah adalah suatu cairan berwarna merah yang mengalir pada jasad hewan dan manusia. Bentuk jama' lafadz *Ad-Damm* ialah *dimā*²⁹. Masalah ini terbagi pada dua kategori:

- 1) Darah Hewan
- 2) Darah manusia

b. Urine atau air kencing

Urine adalah air seni atau air kencing, baik yang keluar dari tubuh manusia atau hewan, adalah cairan sisa yang diekskresikan³⁰ oleh ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Para ahli mengatakan bahwa ekskresi urine diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostasis³¹ cairan tubuh³².

- 1) Urine atau air kencing hewan
- 2) Urine atau air kencing manusia

c. Bangkai

Bangkai dalam bahasa arab disebut *Al-Mayyītah*. *Al-Mayyītah* dalam pengertian bahasa arab adalah sesuatu yang mati tanpa disembelih³³. Sedangkan dalam pengertian para ulama syari'at:

- 1) Mati tanpa disembelih seperti kambing yang mati sendiri.

²⁹ Majma' Lughatul Arabiyah, *Al Mu'jam Al Wasith*, (Maktabah Syuruk Dauliah, 2004), hlm.298

³⁰ Ekskresi adalah proses pembuangan sisa kimia dan benda tidak berguna lainnya

³¹ Homeosasis dirujuk sebagai pengekaln

³² Ahmad Sarwat, *Fiqh Kehidupan*, Jilid 13

³³ Al-Tarmizi, *Sunan Tarmizi*, (Dar Kutub Ilmiah, T.TH), no.2989

- 2) Disembelih dengan sembelihan yang tidak syar'i seperti kambing yang disembelih oleh orang musyrik.
- 3) Tidak menjadi halal walaupun dengan disembelih seperti babi disembelih seorang muslim sesuai syarat penyembelihan syar'i³⁴.

Para ulama' juga menambahkan pengertian bangkai adalah potongan tubuh hewan yang terlepas dari badannya, seperti kaki, paha, telinga dan lainnya, sementara hewan itu masih dalam keadaan hidup. Karena hal itu secara khusus disebutkan oleh Rasulullah SAW:

ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة

"Semua yang terpotong dari hewan ternak yang masih hidup, maka potongan itu termasuk bangkai"³⁵.

d. Alkohol

Alkohol adalah sebatian organik di mana kumpulan hidroksyl (-OH) terikat dengan atom karbon daripada kumpulan alkil. Alkohol lazimnya digunakan dalam dunia medis sebagai obat kumur, pencuciyah kuman pada luka dan pencuci luka dan alat-alat pembedahan.

C. Pengertian Dan Kriteria Darurat

1. Pengertian Darurat

Makna darurat dalam pengertian bahasa, darurat itu berasal dari kata "الضرار" yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat

³⁴ Ustadz Kholid, "Bangkai", diakses dari <https://ustadzkholid.wordpress.com/2007/11/27/bangkai/>, (Download: 3 November 2016)

³⁵ Abi daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut:Dar Fikr, T.TH), no.2858

menahannya ³⁶. Definisi darurat dalam pengertian syari'at menurut para ulama ahli fiqih maknanya hampir sama. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut sebagian ulama dari mazhab Maliki, “Darurat ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan ³⁷”.
- b. Menurut As-Suyuti, “Darurat ialah posisi seseorang pada sebuah batas dimana kalau ia tidak mengkonsusi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa ³⁸”.

Firman Allah:

وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين (سورة البقرة : 195)

“Dan belanjakanlah (Apa yang ada pada kamu) kerana (menegakkan) ugama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan (dengan bersikap bakhil); dan baikilah (dengan sebaik-baiknya segala usaha dan) perbuatan kamu; kerana Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.³⁹” (Q.S. al – Baqarah:195)

Dalam ayat ini ada petunjuk larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Dan tidak mau memakan sesuatu yang diharamkan dalam keadaan darurat adalah menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, dan itulah yang dilarang oleh ayat tersebut ⁴⁰.

³⁶ Muhammad bin Makram, *Lisaanul ‘Arab*, (Beirut:Dar Sod, 2010), hlm.110

³⁷ Ahmad Darir *et .al*, *Syarah Kabir Ma’a Hasyiyat Ad-Dasuqi*, (Isa Albabi Alhalbi, 2015), hlm.136

³⁸ As-Suyuthi, *Al Asybah wannadhaair*, (Dar Kutub Ilmiah, 1983), hlm.85

³⁹ Al-Quran Karim, *Loc. Cit*, hlm.30

⁴⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy, *Loc. Cit*, hlm.23

2. Kriteria Darurat

Pembolehan meninggalkan sesuatu karena darurat adalah untuk memenuhi penolakan bahaya, bukan untuk selain itu. Para ulama telah memberikan kriteria seseorang yang dapat dikelompokkan ke dalam keadaan darurat ⁴¹.

- a. Keadaan darurat itu benar-benar telah terjadi. Artinya, bahwa seseorang benar-benar dapat diduga akan kehilangan nyawa atau harta menurut pengalaman yang ada.
- b. Orang yang dalam keadaan darurat itu benar-benar dihadapkan pada keterpaksaan untuk melakukan yang diharamkan atau meninggalkan yang diperintahkan agama. Artinya, bahwa disekelilingnya tak ada lagi yang dapat membantu menyelamatkan jiwanya, kecuali yang haram tersebut ⁴².
- c. Orang tersebut benar-benar dalam keadaan lemah untuk mencari sesuatu yang halal dalam menyelamatkan dirinya. Artinya, kalau dia masih sanggup untuk mencari yang halal, maka keadaannya tersebut belum dapat dikatakan darurat.
- d. Yang dilakukan oleh orang yang berada dalam keadaan darurat tersebut tidak sampai melanggar prinsip-prinsip dasar Islam, seperti pemeliharaan terhadap hak-hak orang lain, tidak memudharatkan orang lain, dan tidak menyangkut masalah akidah. Misalnya, walaupun karena darurat zina dan murtad tetap tidak dihalalkan karena perbuatan tersebut

⁴¹ *Ibid*, hlm.18

⁴² Tim Penyusun Dewan Redaksi, *Eksiklopedia Islam*, hlm.293-294

merupakan suatu perbuatan yang benar-benar dilarang dan merupakan prinsip dasar Islam⁴³.

- e. Kebolehan darurat ini hanya terbatas sekedar melepaskan diri dari keadaan tersebut. Misalnya, jika seseorang sangat kelaparan dan satu-satunya yang akan dimakan itu hanya daging babi, maka yang hanya dibolehkan untuknya adalah memakan daging babi itu sekedar untuk mempertahankan hidup⁴⁴.
- f. Jika keadaan darurat itu menyangkut penyakit, maka harus dijelaskan oleh dokter yang dapat dipercaya, baik agamanya maupun ilmunya di bidang itu, bahwa satu-satunya obat adalah yang diharamkan itu.
- g. Jika menyangkut kepentingan suatu negara, maka pihak penguasa benar-benar yakin bahwa keadaan yang dihadapi itu adalah negara dalam keadaan terancam bahaya, ada kesulitan yang sangat mengkhawatirkan keutuhan negara atau kepentingan rakyat banyak terancam bahaya. Misalnya, dalam masalah utang luar negeri yang harus dibayar dengan bunga yang cukup tinggi. Jika pemerintah menganggap bahwa satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan Negara itu adalah dengan pinjaman dari luar negeri dengan bunga yang tinggi itu, maka para fukaha (ahli fiqih) membolehkannya. Jadi dalam keadaan negara terancam keuangan riba dibolehkan, jika memang itu satu-satunya jalan⁴⁵.

⁴³ *Ibid*, hlm. 293

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 293-294

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 294

D. Pengertian Dan Kriteria Rukhsah

1. Pengertian rukhsah

Dalam Kamus *Lisān Al-Arab* Ibnu Mandzur menyatakan :

والرخصة وهي الفرصة والرفصة بمعنى واحد ورخص له في الأمر أذن له فيه بعد النهي عنه والاسم الرخصة ترخيص الله للعبد في أشياء خففها عنه

“Rukhsah bermakna juga *furshah* dan *rufshah* ketiganya memiliki satu makna. Kata “*rakhasa lahu fi amri*” bermakna memberikan keringanan setelah sebelumnya dilarang. Kata *rukhsah* bermakna Allah telah memberikan keringanan bagi hamba pada suatu perkara⁴⁶”.

Secara istilah, kata *rukhsah* memiliki beberapa pengertian, secara umum *rukhsah* diartikan dengan :

الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر

“*Hukum yang berlaku berdasarkan suatu dalil menyalahi dalil yang ada karena adanya uzur*”.

Para Ahli Ushul Fikih mendefinisikan *rukhsah* dengan beberapa definisi:

- a. As-Sarkhasi mendefinisikannya dengan sesuatu yang dibolehkan karena udzur (alasan), tetapi dalil diharamkannya adalah tetap.
- b. Syathibi berpendapat bahwa *rukhsah* adalah sesuatu yang disyariatkan karena udzur yang sulit, sebagai pengecualian dari hukum asli yang umum, yang dilarang dengan hanya mencukupkan pada saat-saat dibutuhkan.
- c. Imam Al-Ghazali mendefinisikan *rukhsah* sebagai “sesuatu yang dibolehkan kepada seseorang mukallaf untuk melakukannya karena uzur”.

⁴⁶ Ibn Manzur, *Lisaanul Al-arab*, (Beirut:Maktabah Syamilah, 2010), Jilid 4, hlm.226

- d. Al-Baidhawi mendefinisikan rukhsah sebagai “Hukum yang berlaku tidak sesuai dengan dalil yang ada dikarenakan adanya halangan (udzur)⁴⁷”.

2. Kriteria rukhsah

- a. Rukhsah dalam bentuk mengurangi kadar kewajiban, seperti mengurangi waktunya pada shalat jama' karena musafir, Allah SWT, berfirman :

وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا (سورة النساء : 101)

“Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa "mengkasarkan" (memendekkan) sembahyang jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir⁴⁸”(Q.S. al – Nisa’:101)

- b. Rukhsah dalam bentuk mengganti kewajiban dengan kewajiban lain yang lebih ringan seperti mengganti wudhu' dan mandi dengan tayamum karena tidak ada air atau tidak bisa atau tidak boleh menggunakan air karena sakit dan lainnya.
- c. Rukhsah dalam bentuk mendahulukan pelaksanaan kewajiban seperti mendahulukan pelaksanaan shalat Ashar di waktu Zuhur ketika jama' taqdim.
- d. Rukhsah dalam bentuk merubah kewajiban seperti merubah cara melaksanakan shalat ketika sakit atau dalam keadaan perang, Allah SWT berfirman:

⁴⁷ Abu Hamid Muhammad Al Ghazali, *Al Mustashfa*, (Dar Al-Fikr, T.TH).

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 94

وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلوة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة (سورة النساء : 102)

“Dan apabila Engkau (Wahai Muhammad) berada dalam kalangan mereka (semasa perang), lalu Engkau mendirikan sembahyang dengan (menjadi imam) mereka, maka hendaklah sepuaq dari mereka berdiri (mengerjakan sembahyang) bersama-samamu, dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing; kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang (untuk menjaga serbuan musuh); dan hendaklah datang pula puak yang lain (yang kedua) yang belum sembahyang (kerana menjaga serbuan musuh), maka hendaklah mereka bersembahyang (berjamaah) bersama-samamu, dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata masing-masing. orang-orang kafir memang suka kalau kamu cuai lalai akan senjata dan harta benda kamu, supaya dengan jalan itu mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak. dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing, jika kamu dihalangi sesuatu”⁴⁹ (Q.S al – Nisa’:102)

- e. Rukhsah dalam bentuk membolehkan melakukan perbuatan yang haram dan meninggalkan perbuatan yang wajib karena adanya uzur syar’i⁵⁰ seperti bolehnya memakan bangkai, darah, dan daging babi pada asalnya haram, Allah SWT berfirman:

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, dan darah, dan daging babi, dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah maka sesiapa terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang ia tidak menginginiya dan tidak pula melampaui batas (pada kadar benda yang dimakan itu), maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani”⁵¹ (Q.S al – Baqarah : 173).

⁴⁹ Abu Hamid Muhammad Al Ghazali, *Op. Cit*, hlm. 95

⁵⁰ Nurul Mukhlisin Asyrafuddin, “Makna Rukhsah Dan Pembahagiannya”, diakses dari <https://almanhaj.or.id/3000-makna-rukhsah-dan-pembagiannya.html> (Download: 25 Oktober 2016)

⁵¹ Al – Quran Karim, *Loc. Cit*, hlm. 26

BAB III

BIOGRAFI TOKOH

A. Biografi Ibn Taimiyyah

1. Riwayat Hidup dan Pendidikan Ibn Taimiyyah

Beliau adalah Syaikhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Syaikhul Islam Al-Imam Syihabuddin Abdul Halim bin Al-Imam Al-‘Allamah Majduddin Abul Barakaat Abdus Salam bin Abu Muhammad Abdullah bin Abul Qasim Al-Khidr bin Muhammad Al-Khidr bin Ali bin Taimiyah Al-Harrani.

Beliau dilahirkan di kota Harran, pada hari senin, tanggal 10 atau 12 Rabiul awal tahun 661 hijriyah. Pada tahun 667 beliau beserta keluarga beliau berhijrah ke Damaskus, akibat serangan kaum Tartar ke negeri kelahiran beliau. Keluarga beliau adalah keluarga yang penuh berkah, diliputi dengan ilmu As-Sunnah. Beliau terdidik semenjak kecil dalam lingkungan ulama. Ayahanda beliau seorang penulis, khatib, muhaqqiq, serta memiliki kemampuan dalam bidang ilmu faraid dan al-hisab⁵².

Beliau memiliki tempat berupa kursi kehormatan untuk mengajar dan memberi nasihat, dan beliau menjadi syaikh di Daar Al-Hadist As-Sukkariyah. Terlebih lagi kakek beliau Majduddin Ibn Taimiyyah. Beliau adalah seorang ahli fiqh kenamaan mazhab Hanabilah dan termasuk ulama besar mazhab Hanabilah kala itu, diantara karya ilmiah kakek beliau, adalah kitab Al-Muntaqa min Ahaadits Al-Ahkam serta Al-Ahkam Al-Kubra.

⁵² “Biografi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah”, diakses dari: <http://islam-ghurobah.blogspot.co.id/2014/01/biografi-syaikhul-islam-ibnu-taimiyyah.html> (Download: 31 Oktober 2016).

Demikian juga saudara–saudara beliau, yang berjumlah tiga orang, mereka semua adalah ulama yang masyhur dengan ibadah dan kezuhudan mereka, mereka adalah Syarfuiddin Imam Abdullah seorang ahli kenamaan, Zainuiddin Abdurrahman dan Badruddin Muhammad.

Allah SWT telah memberi rizki dan karunia kepada beliau berupa ingatan yang tajam, akal yang hidup, dan pemahaman yang lurus. Al-Bazzar mengatakan, “Allah SWT telah mengaruniai beliau dengan kekuatan dan kecepatan hafalan, dan lambat terlupa, tidaklah beliau menelaah sesuatu atau menyimak sesuatu kecuali akan tertanam di dalam ingatan beliau, baik itu lafaznya atau maknanya, sepertinya ilmu telah menyatu dengan darah daging beliau”.

Diawal beliau menekuni ilmu syara’, beliau mendalami ilmu fiqh dan bahasa Arab di majlis Asy-Syaikh Ibnu Abdil Qawi *rahimahullah*. Setelah beliau memahaminya, beliau kemudian menekuni kitab-kitab Sibawaih dan ilmu Nahu. Kemudian beliau menekuni ilmu Tafsir, Ushul Fiqh dan ilmu-ilmu lainnya, saat itu usia beliau masih belasan tahun, namun beliau telah mengungguli ulama yang ada di zaman beliau.

Di usia remaja, sepeninggal ayahanda beliau, yang merupakan salah seorang imam dan pemuka mazhab Hanabilah, beliau telah mengambil alih sejumlah pekerjaan ayahanda beliau dan semenjak itulah beliau menjadi masyhur di tengah-tengah ulama di masa itu ⁵³.

⁵³ Biografi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah*, *Op.Cit*

2. Karya-karya Ibn Taimiyyah

Karya ilmiah yang diwariskan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah demikian banyaknya, dalam bidang keilmuan. Walaupun sebagian besarnya berkisar pada bidang Aqidah. Ibnul Qayyim *rahimahullah*, menghitung jumlah judul karangan ilmiah Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah hingga mencapai 337 karya ilmiah. Walaupun demikian ada yang mengatakan hingga 1000 judul, ada yang mengatakan 500 judul dan sebagainya⁵⁴.

Diantara kitab-kitab karya Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah:

1. *Majmū' Al-Fatāwā*
2. *Dar'u At-Ta'arudh Al-'Aql wa An-Naql*
3. *Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyyah*
4. *Naqdhul Ath-Ta'sīs*
5. *Al-Jawāb Ash-Shahīh liman Baddala Dīn al-Masīh*
6. *Ar-Radd 'ala Al-Bakrī (Al-Istighatsah)*
7. *Syarah Hadīts An-Nuzul*
8. *Syarah Hadīts Jibrīl (Al-Imām Al-Ausath)*
9. *Kitāb Al-Imām*
10. *Al-Istiqāmah*
11. *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah*
12. *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqīm*
13. *Al-Fatāwā Al-Kubrā*
14. *Majmū'ah Ar-Rasā'il Al-Muniriyyah*

⁵⁴ Biografi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah*, *Op.Cit*

15. *Majmū'ah Ar-Rasā'il Al-Kubrā*

16. *Fatāwā Al-Hamāwiyyah*

17. *At-Tis'iniyyah*

18. *Syarah Al-Ashfahaniyyah*

19. *At-Tadmuriyyah*

20. *Al-Wasithiyyah*⁵⁵

3. Kegiatan dakwahnya

Beliau telah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, jihad dengan lisan dan tulisan, tashfiyah dan tarbiyah di shaf-shaf kaum muslimin, jihad melawan munafiqin, para pengikut hawa nafsu dan juga ahli bid'ah serta jihad melawan kekufuran dan kesyirikan.

Sedangkan kisah beliau menghadapi kaum Tartar, dipenghujung abad ke-7 hijriyah di awal abad ke 8 hijriyah, kaum Tartar telah melakukan beberapa invasi ke sejumlah wilayah di Syam, di bawah pimpinan mereka Qazhan Khan. Mereka merampas harta benda, menahan kaum wanita, merusak ketenangan kaum muslimin, sementara mereka sendiri mendakwahkan diri mereka sebagai kaum muslimin. Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah dengan beberapa ulama dan tokoh terkemuka lantas menjumpai Qazhan Khan di pintu masuk kota Syam⁵⁶.

Lantas beliau berbicara dengan lantangnya di hadapan pemimpin Tartar tersebut dengan suara yang keras dan jelas, menegur dan memperingatinya, diantara yang beliau katakan, "Wahai anda yang

⁵⁵ Biografi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah, *Op.Cit*

⁵⁶ *Ibid*

menyangka sebagai seorang muslim, yang datang bersama dengan qadhi, imam dan syaikh, anda telah memerangi kami, sementara ayah dan kakekmu yang keduanya dalam kekafiran, tidaklah melakukan apa yang engkau lakukan. Mereka berdua berjanji dan menepati janjinya, namun engkau menjadikan sesuatu lalu engkau mengingkarinya, engkau berkata, namun engkau sama sekali tidak menepatinya dan melanggarnya⁵⁷”.

Lalu beliau juga, bersafar menuju Mesir, mengingatkan para pemimpin kaum muslimin, menegur sang Sultan, agar melihat ke Syam, membela kaum muslimin dan melindungi kaum muslimah. Diantara ucapan beliau kepada para pemimpin kaum muslimin di Mesir, “Sesungguhnya jika kalian berpaling dari Syam, niscaya akan kami dirikan sebuah kesultanan di Syam, yang akan menjaga dan melindungi dan mendatangkan zaman yang tenteram. Sekiranya kalian bukanlah penguasa Syam dan bukan pula raja yang menaunginya, lalu penduduk Syam meminta pertolongan kepada kalian, wajib bagi kalian menolong mereka. Bagaimana lagi jika kalian adalah pemimpin dan sultan penguasa Syam, dan mereka adalah rakyat kalian dan kalian penanggung jawab mereka?”

Dalam peperangan itu, Syaikhul Islam menunjukkan kepiawaian beliau sebagai seorang petarung yang sulit ditandingi, dengan keteguhan hati dan tawakkal, serta hasrat kuat mendapatkan kemuliaan syahadah di sisi

⁵⁷ Biografi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah, *Op.Cit*

Rabb beliau, teladan yang mengagumkan telah ditunjukkan oleh beliau, Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah ⁵⁸.

4. Wafatnya Ibn Taimiyyah

Beberapa hari beliau menderita sakit di kesunyian penjara Qal'ah, Damaskus, sakit yang tidak diketahui sesiapaupun juga, selain murid dekat beliau, Allah SWT telah berkenan untuk memanggil ruh beliau meninggalkan jasad yang telah menjadi saksi atas kemuliaan pribadi Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah. Tanggal 22 Zulkaedah tahun 728 hijriyah, di keheningan malam yang hanya dihias lantunan suara beliau rahimahullah membaca ayat-ayat suci Al-Quran ⁵⁹.

B. Biografi Yusuf Al-Qardhawi

1. Riwayat Hidup dan Pendidikan Yusuf Al-Qardhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah Al-Qardhawi, dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa yang bernama Shafath Turaab, daerah Mahallah al-Kubra provinsi al-Garbiyah Republik Arab Mesir, dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Ayahnya adalah seorang petani yang wafat pada saat Al-Qardhawi berusia dua tahun, sehingga ia dipelihara oleh pamannya dan hidup bergaul dengan putra-putri pamannya yang dianggap sebagai saudara kandungnya sendiri. Ketika berusia lima tahun, ia dimasukkan ke salah satu lembaga pendidikan al-Quran "*Al-Quttāb*" di desanya ⁶⁰.

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Biografi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah, *Op.cit*

⁶⁰ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardhawi*, (Pustaka Al-Kautsar, Desember 2000), hlm. 3

Kemudian saat berusia sepuluh tahun, pada pagi hari ia belajar pada sekolah “Al-Ilzāmiyyah” yang berada di bawah Departemen Pendidikan Mesir dan sore harinya ia belajar al-Quran di “Al-Quttāb”. Di sekolah ini, ia belajar pengetahuan umum seperti: matematika, ilmu sejarah, ilmu pengetahuan alam, ilmu kesehatan dan sebagainya. Pada usia sepuluh tahun, ia telah hafal al-Quran dan menguasai ilmu tilawah, suaranya merdu dan bacaannya fasih. Sejak saat itu, Al-Qardhawi sering diangkat menjadi imam oleh penduduk desanya, terutama dalam sholat berjama’ah *al jahriyyah* (maghrib, isya’ dan shubuh)⁶¹.

Setelah tamat dari sekolah “Al-Ilzāmiyyah”, ia melanjutkan pendidikannya ke *Ma’had al-I’dādiyyah*, kemudian di *Ma’had Tsānawi* di propinsi Thanta Mesir. Setelah itu, Al-Qardhawi terus melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952/1953 dengan prediket terbaik. Setelah itu, ia belajar bahasa Arab di Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar selama dua tahun dan memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar. Pada tahun 1957, ia melanjutkan pendidikannya di “*Ma’had al-Buhus wa al-Dirasat al-Arabiyyah Al-Aliyyah*” (Lembaga Tinggi Riset dan Kajian Kearaban). Pada tahun yang sama, ia melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Ushuluddin program Pascasarjana di Universitas Al-Azhar dengan konsentrasi Tafsir-Hadits, dan tamat pada tahun 1960. Setelah berhasil memperoleh gelar Magister, ia melanjutkan studi pada program Doktor dengan disertasi “Al-

⁶¹ Ishom Talimah, *Op.Cit*, hlm. 3

Zakāt fī al-Islām wa Atsāruha fī Hāll al-Masyākil al-Ijtimā'iyah".

Disertasi itu direncanakan akan selesai dalam waktu dua tahun, namun karena terjadi krisis politik di Mesir, sehingga penyelesaiannya tertunda selama tiga belas tahun. Akhirnya pada tahun 1972, ia berhasil mendapat gelar Doktor dengan predikat cumlaude⁶².

2. Karya-karya Yusuf Al-Qardhawi

Sebagai seorang intelektual muslim, Yusuf Al-Qardhawi memiliki karya yang jumlahnya sangat banyak dalam berbagai dimensi keislaman dan hasil karangan yang berkualitas, seperti masalah-masalah: fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, ulum al-Quran dan al-Sunnah, akidah dan filsafat, fiqh prilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, pengetahuan Islam umum, serial tokoh-tokoh Islam, sastra dan lainnya⁶³.

Sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat sedikitnya 55 judul buku karya Al-Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi karena mengingat ruang dan lembaran tersedia, berikut ini hanya akan disebutkan sejumlah karya al-Qardhawi, antara lain:

1. *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* (Halal dan Haram dalam Islam).
2. *Fiqh al-Zakāt*, yang berasal dari disertasinya yang berjudul (*Al-Zakāt fī al-Islām*).

⁶² Ishom Talimah, *Op.Cit*, hlm. 3

⁶³ *Ibid*

3. *Atsāruhā fī Hāll al-Masyākil al-Ijtimā'iyah* (Zakat dalam Islam dan Pengaruhnya bagi Solusi Problematika Sosial).
4. *Al-Ijtihād fī al-Syarī'at al-Islāmiyyah ma'a*.
5. *Nazhārat Tahlīliyyah fī al-Ijtihādi al-Mu'āshir* (Ijtihad dalam Syari'at dan Beberapa Ijtihad Kontemporer).
6. *Al-Sunnah Mashdarān li al-Ma'rīfān wa al-Hadhārah* (Sunnah sebagai Sumber Pengetahuan dan Peradaban).
7. *Musykilāt al-Faqr wa Kaifa 'Alājahā al-Islām* (Problema Kemiskinan dan Bagaimana Solusinya Menurut Islam).
8. *Hādy al-Islām Fatāwā Mu'āshirah* (Petunjuk Islam, Fatwa-Fatwa Kontemporer).
9. *Madkhal li Dirāsāt al-Syarī'at al-Islāmiyyah* (Pengantar Studi Syari'at Islam).
10. *Dirāsah fī fiqh maqāshid al-Syari'ah baina al-Maqāshid al-Kulliyyah wa al-Nushūsh al-Juz'iyyah* (Fiqih Maqashid Syari'ah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal).
11. *Fawā'id al-Bunūk Hiya al-Ribā al-Harām* (Manfaat Diharamkannya Bunga Bank).
12. *Dawr al-Qiyām wa al-Akhlāq fī al-Iqtishād al-Islāmi* (Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam).
13. *Dūr al-Zakāt fī alāj al-Musykilāt al-Iqtishādiyyah* (Peranan Zakat dalam Mengatasi Masalah Ekonomi).

14. *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Bagaimana Berinteraksi dengan Sunnah).

15. *Al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah wa Madrasah Hasān al-Banna* (Pendidikan Islam dan Pembinaan Hasan al-Banna).

Selain karya di atas, al-Qardhawi juga banyak menulis buku tentang tokoh-tokoh Islam seperti al-Ghazali, Para Wanita Beriman dan Abu Hasan Al-Nadwi. Al-Qardhawi juga menulis buku Akhlak berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah, Kebangkitan Islam, Sastra dan Sya'ir serta banyak lagi yang lainnya.⁶⁴

3. Kegiatan Dakwahnya

Selain berkarya dalam bentuk tulisan, al-Qardhawi juga aktif menjadi pengurus bagi lembaga-lembaga keislaman yang tersebar di beberapa negara. Menurut catatan Isham Talimah, sebagaimana dikutip di dalam buku “Otoritas Sunnah Non Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi” karya Dr. Tarmizi M.Jakfar, MA, ada beberapa lembaga dimana Al-Qardhawi menjadi anggotanya.

1. Anggota pada majelis Tinggi Pendidikan di Qatar dalam masa beberapa tahun.
2. Anggota Majelis Pusat Riset Kontribusi Kaum Muslimin dalam Peradaban yang berpusat di Qatar.
3. Anggota Lembaga Fiqh Islam, yang berafiliasi pada Liga Muslim Dunia yang berpusat di Makkah.

⁶⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Gema Insani Press, 1998), hlm. 155

4. Tenaga Ahli Lembaga Riset Fiqh yang berada di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI).
5. Anggota Lembaga Riset Maliki untuk Peradaban Islam “Yayasan Ahli Bait” di Yordania.
6. Anggota Dewan Penyantun Internasional Islamic University Islamabad Pakistan.
7. Anggota Dewan Penyantun pada Pusat Studi keislaman di University Oxford.
8. Anggota Persatuan Sastra Islam.
9. Anggota Pendiri Organisasi Ekonomi Islam di Cairo.
10. Anggota Bantuan Islam Internasional, yang berpusat di Kuwait.
11. Anggota Dewan Pengawas Internasional untuk Masalah Zakat Kuwait.
12. Anggota Dewan Penyantun Organisasi Dakwah Islam di Afrika yang berpusat di Khurthoum, Sudan.
13. Anggota Majelis Dana Islam untuk Zakat dan Sedekah di Qatar.
14. Anggota Dewan Penyantun Wakaf Islam untuk Majalah al-muslim al-Mu’ashir.
15. Ketua Majelis Keilmuan pada Sekolah Tinggi Eropa untuk Studi Islam, Perancis.
16. Anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan al-Rajhi untuk investasi yang berpusat di Arab Saudi.
17. Ketua Dewan Pengawas Bank Islam di Qatar.

18. Ketua Dewan Pengawas Bank Islam di Qatar Internasional.
19. Ketua Dewan Pengawas Bank Takwa di Swiss.
20. Anggota Yayasan Media Islam Internasional di Islamabad, Pakistan.
21. Ketua Majelis Organisasi Budaya al-Balagh untuk Pengabdian terhadap Islam melalui internet.
22. Ketua Majelis Fatwa dan Riset untuk Eropa⁶⁵.

⁶⁵ Ayub, "Biografi Yusuf Al-Qardhawi", diakses dari <https://santricendekia.com/2012/05/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/>, (Download : 10 November 2016)

BAB IV

HUKUM MENGGUNAKAN BENDA NAJIS DALAM PENGOBATAN

A. Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah Dan Yusuf Al-Qardhawi

1. Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah

Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa benda najis tidak boleh digunakan dalam pengobatan. Alasan-alasannya :

Pertama, berobat dengan meminum arak tidak meyakinkan untuk sembuh sedangkan arak itu haram, berbeda dengan orang yang memakan bangkai karena dengan memakan bangkai itu akan menghilangkan rasa lapar. Orang yang sedang dalam keadaan darurat lalu memakan bangkai misalnya, secara pasti tujuannya telah tercapai. Sebab dengan memakannya akan menghilangkan rasa lapar. Adapun dengan meminum arak itu belum pasti bisa mendatangkan kesembuhan. Buktinya banyak orang yang berobat tetapi tidak sembuh.

Kedua, adapun berobat itu tidak harus dengan meminum arak. Berbagai macam obat-obatan bisa ditemukan. Dan orang sakit bisa saja sembuh tanpa harus meminum obat. Caranya bisa dengan berdoa dan membaca mantera-mantera. Kesembuhan juga bisa saja terjadi begitu saja, bahkan hanya dengan kekuatan alami di dalam tubuh yang diciptakan Allah SWT dan lain sebagainya. Bagi orang yang sedang dalam keadaan

darurat, cara satu-satunya untuk menghilangkan kesulitannya ialah dengan memakan barang-barang haram tersebut.

Ketiga, berobat menurut mereka itu hukumnya mubah. Hanya sedikit ulama yang mewajibkannya, seperti yang dikatakan oleh beberapa sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ⁶⁶. Sedangkan menurut pendapat sebagian besar ulama, memakan bangkai dalam keadaan darurat itu wajib. Kata Masruq, apabila seseorang terpaksa memakan bangkai dalam keadaan darurat tetapi tidak mau memakannya sehingga meninggal dunia maka ia masuk neraka ⁶⁷.

Hanya Ibn Taimiyyah berbeda pendapat mengenai benda-benda najis tersebut:

a. Obat Yang Dicampur Dengan Benda Najis

Ibn Taimiyyah berkata: "Yang benar dalam permasalahan ini adalah bahwasanya Allah SWT telah mengharamkan perkara-perkara yang najis seperti darah, bangkai, daging babi dan yang semisalnya. Jika perkara-perkara najis ini jatuh/tercampur dengan air atau yang lainnya, lalu terleburkan dan tidak sisa sama sekali darah, tidak juga bangkai, dan tidak juga daging babi, sebagaimana jika arak jika terlebur dalam cairan, maka orang yang meminum cairan tersebut tidaklah sedang meminum arak, demikian juga jika arak berubah dengan

⁶⁶ Ibn Taimiyyah, *Majmu' Fataawa Ibn Taimiyyah*, (Madinah:Dar Wafaa Littibaah Wannasyir Wattaazi', 2008), Jilid 23, hlm.268-269

⁶⁷ Al-Baihaqi, *Sunan Baihaqi*, Kitab Korban-Korban, Bab Bangkai Yang Dihalalkan Dalam Keadaan Darurat, (Beirut:Dar Kutub Ilmiah, 2003), Jilid 11, hlm.357

sendirinya menjadi cuka maka menjadi suci/bersih dengan kesepakatan ulama'.

Dengan demikian Ibn Taimiyyah *rahimahullah* menjelaskan kepada kita tentang teori ini yaitu teori *istihla'*⁶⁸. Dan dengan pemaparan teori ini maka jelas bahwasanya jika alkohol telah larut/lebur dalam makanan atau obat, dimana jika seseorang mengonsumsi kadar yang banyak tidaklah mabuk, maka alkohol tersebut sudah tidak bekas/pengaruhnya, sehingga boleh dan tidak mengapa mengonsumsi makanan dan obat tersebut, dan tidak perlu seseorang merasa berat/ragu-ragu untuk mengonsumsinya.

Dibolehkan mengonsumsi obat-obatan yang mengandung alkohol dengan kadar sedikit yang *istihla'* dan proses pembuatan obat tersebut mengharuskan demikian, yang memang tidak ada alternatif lain, dengan syarat dijelaskan sifatnya oleh dokter yang terpercaya. Sebagaimana boleh menggunakan alkohol sebagai pemakaian luar untuk pembersih luka dan untuk membunuh kuman-kuman. Demikian juga digunakannya alkohol pada krim-krim, minyak-minyak untuk pemakaian luar.

Perhatikan bahwasanya penggunaan alkohol pada obat dan makanan harus dengan kadar yang sedikit (*istihla'*), adapun penggunaan alkohol pada pemakaian luar maka tidak dipersyaratkan

⁶⁸ *Istihla'* merujuk kepada percampuran yang berlaku antara bahan suci dalam kuantiti yang banyak dengan bahan najis yang sedikit tanpa disengajakan oleh pelakunya, di mana bahan najis yang sedikit itu terurai dan hancur di dalam bahan yang suci tanpa wujudnya lagi zat dan sifat asalnya.

kadar sedikit (*istihla'*). Karena penggunaan alkohol sebagai pembersih luar terkadang kadar alkoholnya bukan kadar *istihla'*. Hal ini diperbolehkan, terlebih lagi bahwasanya pendapat yang lebih bahwasanya arak tidaklah najis, sehingga boleh digunakan untuk pemakaian luar sebagai pembersih atau untuk pembunuh kuman-kuman⁶⁹.

b. Air Kencing Hewan

Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa air kencing dan kotoran binatang yang dagingnya boleh dimakan itu hukumnya tidak najis. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan lainnya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang menganggap hal itu najis. Pendapat yang menyatakan itu najis adalah pendapat yang tidak didasari dalil agama sama sekali. Paling tidak mereka berpegang pada sabda Rasulullah SAW:

“Bersucilah kalian dari air kencing”⁷⁰.

Mereka mengira bahwa sabda beliau tadi bersifat umum yang berlaku dalam segala situasi. Padahal sebenarnya tidak demikian. Sebab yang dimaksudkan adalah air kencing manusia. Dalilnya ialah sabda beliau,

“Bersihkanlah kalian dari air kencing itu, karena umumnya siksa kubur itu disebabkan olehnya”.

⁶⁹ Ibn Taimiyyah, *Loc. Cit*, Jilid 21, hlm.501-502

⁷⁰ Ad-Daaruuquthni, *Sunan Ad-Daaruuquthni*, (Beirut:Dar Ibn Hazm, 2013), Kitab Bersuci, Jilid 1, hlm.137

Kita semua tahu bahwa umumnya siksa kubur itu adalah disebabkan karena air kencing seseorang yang sering mengenai dirinya sendiri. Adapun air kencing binatang itu jarang mengenainya.

Juga ada riwayat shahih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah shalat di kandang kambing, dan beliau juga mengizinkan sahabat shalat di tempat itu, tanpa mensyaratkan harus menggunakan alas. Seandainya kotoran kambing itu dianggap najis, tentu kandang juga dianggap seperti kakus manusia dimana secara mutlak orang dilarang melakukan shalat di tempat itu, atau ia boleh shalat disitu dengan syarat harus menggunakan alas. Kalau itu yang diterangkan oleh as-sunnah, berarti orang yang menyamakan air kencing manusia dengan air kencing kambing akan menyalahinya.

Lagi pula sebelumnya telah disinggung bahwa Nabi SAW pernah thawaf di Kaa'bah dengan naik ontanya yang kemungkinan bisa kencing. Dan lagi pula pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya suci. Ia tidak boleh dihukumi najis tanpa ada dalilnya. Dan mengenai anggapan air kencing onta atau kambing itu najis adalah anggapan yang tidak punya dalil baik berupa nash Al-Quran, nash As-Sunnah, Ijma', atau Qiyas yang shahih ⁷¹.

c. Arak

Ibn Taimiyah berpendapat tidak boleh berobat dengan arak karena mengingat adanya hadis dalam hal ini. Thoriq bin Suwaid Al

⁷¹ Ibn Taimiyah, *Loc. Cit.*, Jilid 21, hlm.613-615

Ju'fiy pernah menanyakan pada Nabi SAW mengenai arak. Kemudian beliau melarang dan tidak suka untuk diolah. Kemudian Thoriq mengatakan bahwa arak itu akan digunakan sebagai obat. Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam* lantas mengatakan,

إنه ليس بدواء ولكنه داء

“Arak itu bukanlah obat, namun ia adalah penyakit⁷²”

Setelah menuturkan dalil-dalil yang menunjukkan atas keharaman berobat dengan menggunakan *khomr*, Ibn Taimiyyah mengatakan, Nash-nash tersebut dan nash-nash sejenisnya, secara tegas melarang berobat dengan menggunakan segala sesuatu yang buruk. Termasuk adalah arak, karena ia bahkan disebut sebagai induk segala sesuatu yang buruk.

d. Darah dan Bangkai

Kalau darah yang tidak mengalir dianggap tidak apa, walaupun ia juga termasuk jenis darah, itu artinya Allah SWT membedakan antara darah yang mengalir dan darah yang tidak mengalir. Karena itulah kaum muslimin pada zaman Rasulullah SAW biasa menaruh daging pada kuah yang kerutan darahnya masih nampak jelas di panci, seperti yang diceritakan oleh Aisyah *radhiyallaahu 'anha* dalam hadis diatas. Kalau tidak ada hadis isteri Nabi *shallallaahu 'alaihi wassalam*, mereka akan bersusah payah mengeluarkan darah dari tubuh binatang seperti yang dahulu biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi.

⁷² Al-Nawawi, *Shahih Muslim Bisyarhi Nawawi*, (Bait Afkar Dauliyah, 2013), hlm.139

Allah SWT mengharamkan binatang yang mati secara tidak wajar atau oleh benda yang tidak melukai dan tidak tajam. Karena itulah Islam mengharamkan binatang yang mati karena dicekek, karena dibanting, karena dipukul, karena jatuh, karena ditanduk, dan karena diterkam binatang buas. Nabi SAW mengharamkan binatang yang diburu dengan alat pemburu yang tidak lazim, karena status binatang seperti itu adalah bangkai.

Berbeda dengan binatang yang diburu dengan alat-alat yang tajam. Bedanya ialah dalam soal pengaliran darah. Kalau darah suatu binatang dialirkan dengan cara yang buruk, seperti menyembelih dengan menyebut selain nama Allah SWT, maka keburukan itu ditinjau dari masalah lain. Keharaman itu bisa dari keberadaan darah itu sendiri, dan juga bisa dari batalnya cara menyembelih⁷³.

2. Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Menurut Yusuf Al-Qardhawi

Islam mempersempit daerah haram. Kendatipun demikian soal haram pun diperkeras dan tertutup semua jalan yang mungkin akan membawa kepada yang haram itu, baik dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. Justru itu setiap yang akan membawa kepada haram, hukumnya haram dan apa yang membantu untuk berbuat haram, hukumnya haram juga, dan setiap kebajikan (siasat) untuk berbuat haram,

⁷³ Ibn Taimiyah, *Loc .Cit*, Jilid 1, hlm.100

hukumnya haram. Begitulah seterusnya seperti yang telah kami sebutkan prinsip-prinsipnya di atas.

Akan tetapi Islam pun tidak lupa terhadap kepentingan hidup manusia serta kelemahan manusia dalam menghadapi kepentingannya itu. Oleh karena itu Islam kemudian menghargai kepentingan manusia yang tiada terelakkan lagi, dan menghargai kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia. Justru itu seorang muslim dalam keadaan yang sangat memaksa, diperkenankan melakukan yang haram karena dorongan keadaan dan sekedar menjaga diri dari kebinasaan.

Islam dengan membolehkan untuk melakukan larangan ketika darurat itu, hanyalah merupakan penyaluran jiwa keuniversalan Islam itu dan kaidah-kaidahnya yang bersifat kulli (*integral*). Dan ini adalah merupakan jiwa kemudahan Islam yang tidak dicampuri oleh kesukaran, seperti cara yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu.

Oleh karena itu benarlah apa yang dikatakan Allah dalam firmanNya:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (سورة البقرة : 185)
 “Allah berkehendak memberikan kemudahan bagi kamu, dan Ia tidak menghendaki memberikan beban kesukaran kepadamu ⁷⁴”(Q.S al – Baqarah:185)

Daruratnya berobat, yaitu ketergantungan sembuhnya suatu penyakit dengan memakan sesuatu dari barang-barang yang diharamkan itu. Dalam hal ini para ulama fiqh berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat, berobat itu tidak dianggap sebagai darurat yang sangat

⁷⁴ Al-Quran Karim (Bandung:PTS Syamil Media), hlm.28

memaksa seperti halnya makan⁷⁵. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi yang mengatakan:

“*Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu dengan sesuatu yang Ia haramkan atas kamu* ⁷⁶”.

Sementara mereka ada juga yang menganggap keadaan seperti itu sebagai keadaan darurat, sehingga dianggapnya berobat itu seperti makan, dengan alasan bahwa kedua-duanya itu sebagai suatu keharusan kelangsungan hidup. Barangkali pendapat inilah yang lebih mendekati kepada jiwa Islam yang selalu melindungi kehidupan manusia dalam seluruh perundang-undangan dan rekomendasinya. Tetapi perkenan (rukhsah) dalam menggunakan obat yang haram itu harus dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terdapat bahaya yang mengancam kehidupan manusia jika tidak berobat.
2. Tidak ada obat lain yang halal sebagai ganti obat yang haram itu.
3. Adanya suatu pernyataan dari seorang dokter muslim yang dapat dipercaya, baik pemeriksaannya maupun agamanya (i'tikad baiknya).

Dr. Yusuf Al-Qardhawi katakan demikian sesuai dengan apa yang dia ketahui, dari realitas yang ada dari hasil penyelidikan dokter-dokter yang terpercaya, bahwa tidak ada darurat yang membolehkan makan barang-barang yang haram seperti obat. Tetapi kami menetapkan suatu prinsip di atas adalah sekedar *ihthyāth* (bersiap-siap dan berhati-hati) yang

⁷⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Pt Bina Ilmu, 1993), Diterjemahkan oleh H. Mu'ammal Hamidy, hlm. 40

⁷⁶ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Damsyik: Dar Ibn Kathir, 2002), hlm. 248

sangat berguna bagi setiap muslim, yang kadang-kadang dia berada di suatu tempat yang di situ tidak ada obat kecuali yang haram⁷⁷.

Dalam resolusi Nadhwah yang ke-8 bertajukkan "Manajemen Islam dalam Permasalahan Pengobatan" yang dinaungi oleh Yusuf Al-Qardhawi turut dihadiri oleh ilmuan dari Al-Azhar, Organisasi Fiqh Islami Jeddah, Maktab Iklimi dalam Manajemen Kesehatan Iskandariah, Kementerian Kesehatan Kuwait yang berlangsung di Kuwait tanggal 22-24 Zulhijjah 1415 bersamaan 22-24 Mei 1995, diputuskan beberapa solusi:

1. Produk-produk makanan yang mengandung lemak babi dalam bahan-bahannya tanpa proses *istihālah*⁷⁸ terhadapnya dilarang secara mutlak.
2. Insulin dari babi untuk tujuan pengobatan dibolehkan karena darurat, namun harus mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan syara'.
3. *Istihālah* yaitu perubahan bentuk najis itu ke suatu bentuk yang lain yang mana berubah sifat najisnya yang asli ke suatu yang suci seperti:
 - a. Gelatin yang terbentuk dari proses *istihālah* dari tulang binatang najis, kulit dan uratnya adalah bersih dan halal dimakan.
 - b. Sabun yang dibuat melalui proses *istihālah* dari lemak babi atau bangkai binatang adalah suci dan harus digunakan.
 - c. Keju atau susu yang dihasilkan dari proses abomasum / rennet dari bangkai hewan yang halal dimakan adalah suci dan halal dimakan.
 - d. Alat-alat rias yang mengandung lemak babi tidak bisa digunakan, kecuali jika telah pasti terjadi proses *istihālah* dan telah terjadi pertukaran ain atau zatnya-nya⁷⁹.

1. Alkohol

Yusuf Al-Qaradawi dalam Fikih Thoharah menyatakan alkohol yang terbuat daripada proses selain daripada penapaian adalah suci. Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia juga memilih pendapat yang mengatakan alkohol yang dihasilkan mengikut proses ini tidak najis.

⁷⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Loc. Cit*, hlm. 53-54

⁷⁸ *Istihālah* adalah sebutan dalam bahasa yang berarti perubahan. Dalam beberapa kitab, ulama-ulama fiqh mendefinisikan *istihālah* dengan makna perubahan wujud suatu benda dari satu bentuk dengan sifatnya kepada bentuk lain dan dengan sifat berubah juga.

⁷⁹ Uzair Izham, Gelatin Babi dan Konsep *Istihālah* dalam Fiqh, LangitIlahi (Online).

Fatwa Lajnah al-Azhar dan Fatwa Lajnah Daimah Saudi juga sependapat dengan al-Qaradawi ⁸⁰.

Nadwah Fiqh Pengobatan Islam ke-8 anjuran Pertubuhan Ilmu-ilmu Pengobatan Islam yang berlangsung di Kuwait dari 22 hingga 24 Mei 1995 menyatakan :

“Alkohol tidak najis daripada syara’. Ini berdasarkan keterangan bahwa asal kepada sesuatu adalah suci. Tarjih bagi najis arak dan segala perkara yang memabukkan adalah ma’nawi (batin) bukannya hissi (zahir). Maka tidak menjadi kesalahan di sisi syarak hendak menggunakan alkohol dari sudut perubatan sebagai bahan pencuci (antiseptik) pada kulit dan kecederaan, ubat-ubatan, pembunuh kuman, pembersih kolon usus, krim campuran, dan sebagainya. Tiada kaitan antara pengharaman arak dengan mengambil manfaat daripada alkohol ⁸¹.”

Resolusi ke-11 Majlis Akademi Fiqh Jeddah semasa dalam mesyuarat kali ke-3 pada 1986 memutuskan :

“Diharuskan bagi pesakit Islam mengambil ubat-ubatan yang mengandungi alkohol dalam kuantiti yang khusus sekiranya tidak terdapat ubat-ubatan lain yang bebas, atas nasihat dan preskripsi doktor yang dipercayai lagi amanah”⁸².

Dalil pendapat Ibn Taimiyah:

إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداؤوا ولا تتداؤوا بحرام
 “*Sesungguhnya Allah yang menurunkan penyakit dan obatnya, dan Dia menjadikan obat bagi setiap-tiap penyakit. Maka berobatlah kamu dan janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram* ⁸³”

⁸⁰ Harny Mohd Yusoff *et.al*, *Fikah Perubatan*, (Kuala Lumpur:Percetakan Zafar Sdn. Bhd, 2011), hlm. 86

⁸¹ Rafiqi Ehsan, Muhammad, *Q&A Fiqh Perubatan*, (Kuala Lumpur:PTS Publications, 2015), hlm. 82

⁸² Ibid, hlm. 83

⁸³ Imam Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut:Dar Fikr, 2009), Kitab Pengobatan, Bab Obat- Obat Yang Makruh, Jilid 4, no. 3874, hlm.7

Hadis ini mengatakan setiap penyakit ada obatnya kecuali mati, ini tidak beerti boleh berobat dengan benda najis. Ini berdasarkan hadis:

إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم

“*Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu dengan sesuatu yang Ia haramkan atas kamu*”^{84, 85}

Dalil pendapat Yusuf Al-Qardhawi:

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم (سورة البقرة : 173)

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, dan darah, dan daging babi, dan binatang-binatang Yang disembelih tidak kerana Allah maka sesiapa terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang ia tidak menginginiya dan tidak pula melampaui batas (pada kadar benda Yang dimakan itu), maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani*”⁸⁶ (Q.S al-Baqarah:173)

Pendapat ini menggunakan kaedah الضرورات تبيح المحظورات yaitu darurat mengharuskan yang haram. Dalam ayat ini, hukum pengharaman memakan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah, gugur di saat darurat sebaliknya hukumnya bertukar kepada harus, malah terkadang wajib, melihat keadaan darurat yang dihadapi oleh seseorang. Dari sini qiyas berubat dengan benda yang diharamkan atau najis di saat darurat juga menggugurkan hukum pengharamannya, malah hukumnya mubah dan terkadang wajib⁸⁷.

⁸⁴ Al-Bukhari, *Loc. Cit*, hlm.248

⁸⁵ Ibn Taimiyyah, Jilid 21, hlm.565

⁸⁶ Al-Quran Karim, *Loc. Cit*, hlm. 26

⁸⁷ Basri Ibrahim, *Perubatan Moden Menurut Perspektif Islam*, (Kuala Lumpur:Darul Nu'man, 1999), hlm.7

B. Analisa Pendapat

1. Persamaan Pendapat Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi

Setelah meneliti dan mencermati pendapat ulama mengenai penggunaan benda najis dalam pengobatan ini, khususnya pendapat Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat sedikit sekali perbedaannya, yaitu dari sudut penggunaannya ketika darurat. Ibn Taimiyyah berpendapat, penggunaan benda najis dalam pengobatan ini adalah perlu dielakkan dan tidak boleh menyamakannya ketika dalam keadaan darurat seperti halnya makan. Sedangkan Yusuf Al-Qardhawi memberi kelonggaran ketika darurat.

2. Perbedaan Pendapat Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi

Adapun perbedaan pendapat antara kedua ulama tersebut, setelah menganalisisnya, penulis menemukan beberapa perbedaan. Di antara perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa orang yang sedang dalam keadaan darurat lalu memakan bangkai misalnya, secara pasti tujuannya telah tercapai. Sebab dengan memakannya nyawanya akan selamat dan keadaan daruratnya hilang. Adapun dengan meminum arak itu belum pasti bisa mendatangkan kesembuhan. Buktinya banyak orang yang berobat tetapi tidak sembuh. Sedangkan Yusuf Al-Qardhawi mengharuskan berobat dengan perkara yang haram jika terdapat bahaya yang mengancam kehidupan manusia jika tidak berobat.

- b. Ibn Taimiyyah berpendapat, bagi orang yang sedang dalam keadaan darurat, cara satu-satunya untuk menghilangkan kesulitannya ialah dengan memakan barang-barang haram tersebut. Adapun berobat itu tidak harus dengan meminum arak. Berbagai macam obat-obatan bisa ditemukan. Dan orang sakit bisa saja sembuh tanpa harus meminum obat. Caranya bisa dengan berdoa dan membaca mantera-mantera, karena keduanya juga merupakan jenis obat yang sangat mujarab. Kesembuhan bisa saja terjadi begitu saja, bahkan hanya dengan kekuatan alami di dalam tubuh yang diciptakan Allah SWT dan lain sebagainya. Sedangkan Yusuf Al-Qardhawi mengharuskan berobat dengan obat yang haram jika ada pernyataan daripada dokter muslim yang dapat dipercaya, baik pemeriksaanya maupun agamanya (i'tikad baiknya).
- c. Ibn Taimiyyah mengatakan, menurut pendapat sebagian besar ulama, memakan bangkai bagi orang yang sedang dalam keadaan darurat itu hukumnya wajib. Bahkan kata Masruq, apabila seseorang terpaksa harus memakan bangkai tetapi tidak mau memakannya sampai meninggal dunia maka ia masuk neraka⁸⁸. Sedangkan berobat menurut mereka itu hukumnya mubah. Hanya sedikit ulama yang mewajibkannya, seperti yang dikatakan oleh beberapa sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi kalau memakan bangkai itu wajib dan berobat itu tidak wajib, maka yang satu tidak boleh dikiasikan atas yang

⁸⁸ Al-Baihaqi, *Sunan Baihaqi*, Kitab Korban-Korban, Bab Bangkai Yang Dihalalkan Dalam Keadaan Darurat, (Beirut:Dar Kutub Ilmiah, 2003), hlm.357

lain. Sesuatu yang wajib, terkadang membolehkan hal-hal yang tidak diperbolehkan diluar yang wajib karena adanya kepentingan atau kebaikan yang lebih besar. Dan agama selalu mempertimbangkan antara kerusakan dan kebaikan. Kalau keduanya bertemu maka kebaikanlah yang harus didahulukan. Sedangkan Yusuf Al-Qardhawi mengharuskan berobat dengan obat yang haram jika tidak ada obat lain yang halal.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pandangan Ibn Taimiyyah Terhadap Hukum Menggunakan Benda Najis

Dalam Pengobatan Bisa Dilihat Seperti Berikut :

a. Hukum menggunakan benda najis dalam pengobatan adalah dilarang dengan alasan-alasan tertentu yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Berobat dengan meminum arak tidak meyakinkan untuk sembuh sedangkan arak itu haram, berbeda dengan orang yang memakan bangkai karena dengan memakan bangkai itu akan menghilangkan rasa lapar.
- 2) Adapun berobat itu tidak harus dengan meminum arak. Berbagai macam obat-obatan bisa ditemukan. Dan orang sakit bisa saja sembuh tanpa harus meminum obat.
- 3) Memakan bangkai bagi orang yang sedang dalam keadaan darurat itu hukumnya wajib. Sedangkan berobat menurut mereka itu hukumnya tidak wajib.

2. Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Hukum Menggunakan Benda Najis Adalah Seperti Berikut :

a. Hukum menggunakan benda najis menurut Yusuf Al-Qardhawi dibolehkan dengan syarat-syarat seperti berikut :

- 1) Terdapat bahaya yang mengancam kehidupan manusia jika tidak berobat.
 - 2) Tidak ada obat lain yang halal sebagai ganti obat yang haram itu.
 - 3) Adanya suatu pernyataan dari seorang dokter muslim yang dapat dipercaya, baik pemeriksaannya maupun agamanya (i'tikad baiknya).
3. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi dapat dilihat seperti berikut :
- a. Persamaan Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi yaitu sama-sama setuju bahwa penggunaan benda najis dalam pengobatan yakni alkohol boleh digunakan sekadar keperluan yang minimum yaitu kurang dari satu persen dalam keadaan darurat.
 - b. Ibn Taimiyyah menolak penggunaan benda najis dalam pengobatan dalam keadaan darurat. Sedangkan Yusuf Al-Qardhawi membolehkan penggunaan benda najis dalam pengobatan dengan bersyarat.

Saran

Dari uraian pembahasan di atas, sehubungan dengan hukum menggunakan benda najis dalam pengobatan, maka saran-saran penyusun adalah :

1. Kepada para tokoh agama dan ulama perlu untuk mengencarkan penyebarluasan tentang hukum dan bahasan dari menggunakan obat-obatan dari benda najis sebagai obat alternatif, karena memang pada dasarnya masih banyak obat alternatif lain yang berasal dari bahan yang halal. Bahkan jika perlu mengeluarkan fatwa atau sejenisnya yang lebih tegas terkait dampak negatif yang ditimbulkan.

2. Kepada para cendikiawan muslim yang mendalami bidang kesehatan dan pengobatan seperti asosiasi dokter muslim mungkin, diharapkan untuk tidak menganjurkan para pasien untuk mengkonsumsi obat-obatan dari benda najis juga diharapkan untuk lebih memprioritaskan dalam pengusahaan atas obat-obatan yang memang halal.
3. Selanjutnya kepada seluruh pembaca, dengan adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama, jangan sampai menyebabkan terjadinya perbuatan saling menjatuhkan karena tidak sependapat dalam memahami suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Al-Quran Karim. (Bandung:P.T Syamil Media, 2005).

B. Buku

Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut:Dar Fikr, 2009)

Abu Hamid Muhammad Al Ghazali, *Al Mustashfa*, (Dar Al-Fikr, T.TH).

Ad-Daarquuthni, *Sunan Ad-Daarquuthni*, (Beirut:Dar Ibn Hazm, 2013).

Al-Baihaqi, *Sunan Baihaqi*, (Beirut:Dar Kutub Ilmiah, 2003).

Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut:Dar Ibn Kathir, 2002).

Ahmad Darir, Addasuqi, Muhammad Arifah, Muhammad I'lyash, *Syarah Kabir Ma'a Hasyiyat Ad-Dasuqi*, (Isa Albabi Alhalbi, 2015).

Alsona'ni, *Subulus Salam*, (Dar Ibn Hazm, 2013).

Al-Nawawi, *Shahih Muslim Bisyarhi Nawawi*, (Bait Afkar Dauliyah, 2013).

Al-Qardhawi, Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Pt Bina Ilmu,1993),
Diterjemahkan oleh H.Mu'ammal Hamidy.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Gema Insani Press, 1998).

As-Suyuthi, *Al Asybah wannazhaair*, (Dar Kutub Ilmiah, 1983).

Al-Tarmizi, *Sunan Tarmizi*, (Dar Kutub Ilmiah, 1996).

Al-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islami Wa-Adillatuhu*, (Beirut:Dar al-Fikr, 1985).

Ibn Manzur, *Lisaanul Al-arab*, (Maktabah Syamilah, 2010).

Ibn Taimiyyah, *Majmu' Fataawa Ibn Taimiyyah*, (Madinah:Dar Wafaa Littibaah Wannasyir Wattauzi', 2008).

Ibrahim, Basri, *Perubatan Moden Menurut Perspektif Islam*, (Kuala Lumpur: Darul Nu'man, 1999).

Imam Syafie, *Fiqh Manhaji*, (Damsyik:Dar Qalam, 1992).

- Majma' Lughatul Arabiyah, *Al Mu'jam Al Wasith*, (Maktabah Syuruk Dauliah, 2004).
- Mohd Yusoff, Harmy, et.al, *Fikah Perubatan*, (Kuala Lumpur:Percetakan Zafar Sdn. Bhd, 2011).
- Muadzin, dan Muhadi, *Setiap Penyakit Ada Obatnya*, (Mutiara Media, 2012).
- Muhammad Ath-Thariqy, Abdullah, *Al Idhthirar Ilal Ath'imah Qal Adwiyah Al Muharramat*, Diterjemahkan oleh:Abdul Rosyad Siddiq, (Riyadh:Maktabah Al Ma'arif, 1996).
- Muhammad bin Makram, *Lisaanul 'Arab*, (Beirut:Dar Sod, 2010).
- Muslim, Abi Husain, *Sahih Muslim*, (Dar Ihya', 2006).
- Sarwat, Ahmad, *Fiqih Kehidupan*, Jilid 9.
- Talimah, Ishom, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardhawi*, (Pustaka Al-Kautsar, 2000).
- Tim Penyusun Dewan Redaksi, *Eksiklopedia Islam*.
- Rafiqi Ehsan, Muhammad, *Q&A Fiqh Perubatan*, (Kuala Lumpur:PTS Publications, 2015).
- Pedoman Penulisan Skripsi UIN Raden Fatah*, (Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2015).

C. Skripsi

- Jalil, Zarith Ammirul Abd. *Hukum Istihalah Produk Makanan Yang Berunsurkan Najis Menurut Mazhab Hanafi Dan Syafi'i*, (Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2015).
- Mursyid, Fadhilah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat*, (Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014).
- Sonifuniam, Ahmad. *Penggunaan Organ Tubuh Manusia Bagi Kepentingan Obat Dan Kosmetika (Analisis Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2 Tahun 2000)*, (Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2008).

D. Akhbar

Nor Wahida Abu Hassan, *Kami Takut Vaksin*, dalam Berita Harian, 27 Juni 2016.

E. Internet

Asyrafuddin, Nurul Mukhlisin, *Makna Rukhsah Dan Pembahagiannya*, diakses dari <https://almanhaj.or.id/3000-makna-rukhsah-dan-pembagiannya.html> (Download: 25 Oktober 2016).

Ayub, *Biografi Dr. Yusuf Al-Qardhawi*, diakses dari <https://santricendekia.com/2012/05/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/>, (Download : 10 November 2016).

Biografi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah, diakses dari: <http://islam-ghurobah.blogspot.co.id/2014/01/biografi-syaikhul-islam-ibnu-taimiyyah.html> (Download: 31 Oktober 2016).

Izham, Uzair, *Gelatin Babi dan Konsep Istihalah dalam Fiqh*, LangitIlahi (Online).

Lo Chun Ho, *Jenis Perubatan*, diakses dari <http://www.slideshare.net/spothao/perubatan-modern> (Download: 29 Oktober 2016).

Setiawan, Ebda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses dari: <http://kbbi.web.id/najis> (Download: 18 Oktober 2016).

Sukarelawan wikipedia Bahasa Indonesia, *Wikipedia (Ensiklopedia Bebas)* diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Najis#cite_note-1 (Download: 18 Oktober 2016).

Ustadz Kholid, *Bangkai*, diakses dari <https://ustadzkholid.wordpress.com/2007/11/27/bangkai/>, (Download: 3 November 2016)

Wikipedia Ensiklopedia, *Perubatan*, diakses dari <https://ms.wikipedia.org/wiki/Perubatan>, (Download: 3 November 2016)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Nama : Nurul Syafiqah Binti Mohd Safari
Tempat/Tanggal Lahir : Terengganu, Malaysia / 3 Januari 1995
NIM : 13159002
Alamat Rumah : 13, Kampung Nibong, Jalan Talar, 21700 Kuala Berang, Hulu
Terengganu, Terengganu, Malaysia.
Nomor Telp/Hp : 08953 3148 3092
E-Mail : ukhtisyafiqah.us@gmail.com

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Mohd Safari Bin Abu
2. Ibu : Ruzimah Binti Draman

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Kontraktor
2. Ibu : Suri Rumah

D. Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Darul Ehsan, tahun lulus 2005
2. Maahad Darul Quran, tahun lulus 2012
3. Kolej Universiti Darul Quran Islamiyyah, tahun lulus 2015
4. Universitas Islam Negeri (UIN Raden Fatah, Palembang), Lulus Tahun 2017

Palembang, 12 Mei 2017

Nurul Syafiqah Mohd Safari
NIM : 13159002

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nurul Syafiqah Mohd Safari
NIM : 13159002
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah Dan Dr. Yusuf Al-Qaradhawi
Pembimbing I : Prof Dr. H. Romli SA, M.Ag

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nurul Syafiqah Mohd Safari

NIM : 13159002

Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi : Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah Dan Dr. Yusuf Al - Qaradhawi

Pembimbing II : Drs.H.M.Legawan Isa, M.H.I.

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242
KM. 3,5 Palembang

Formulir C

Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul :

**HUKUM MENGGUNAKAN BENDA NAJIS DALAM PENGOBATAN MENURUT
IBN TAIMIYYAH DAN YUSUF AL-QARADHAWI**

yang ditulis oleh :

nama : Nurul Syafiqah Mohd Safari
NIM : 13159002
Program : Sarjana

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2017

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP: 195712101956031004

Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I
NIP: 195603151993031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI
PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry, Kode Pos : 30126 Kotak Pos: 54 Telp.(0711) 362427 Palembang

Formulir D.2

Lampiran : -

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan 1
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Nurul Syafiqah Mohd Safari

NIM/ Program Studi : 13159002 / PMH

Judul Skripsi : Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah Dan Yusuf Al-Qardhawi

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya kami mengizinkan kepada mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 4 Mei 2017

Penguji Utama

Penguji Kedua

Dr. Qodariah Barkah, M.H.I.
NIP: 19701126 199703 2 002

Syafran Afriansyah, M.Ag
NIP: 19700402 200003 1 003

Mengetahui,
Pembantu Dekan I

DR. Drs. H. Marsaid M.A.
NIP: 19620706 199003 1 004